RANCANGAN

PERATURAN DESA SIDODOWO

KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO
TAHUN ANGGARAN 2013



LAMONGAN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN MODO PEMERINTAH DESA SIDODOWO

Jalan Manunggal Nomor 01 Sidodowo - Kode Pos 62275

RANCANGAN

PERATURAN DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDODOWO.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17. Peraturan Desa Sidodowo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 475.850.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 475.560.000,-

b. Belanja

1) Langsung Rp. 213.710.000,-2) Tidak Langsung Rp. 261.850.000,-

c. Pembiayaan

1) Penerimaan Rp. 0,-2) Pengeluaran Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidodowo Pada tanggal 07 Pebruari 2013

KEPALA DESA SIDODOWO

<u>HADIYASMAUN</u>

Lampiran Peraturan Desa Sidodowo Kec. Modo Kab. Lamongan Nomor : 01 Tahun 2013

Tenggal : 07 Pebruari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sidodowo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO **TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2 DENDADATAN	3	4	5
1.1	PENDAPATAN Pendapatan Asii Desa	124.355.000	177.280.000	
1.1.1	Hasii Usaha Desa	1.500.000	1.500.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	1.200.000	1.200.000	
1.1.1.2	Hasil usaha Kopwan	300.000	300.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.1.2	riasii usana kopwan	300.000	300.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	104.050.000	104.050.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	<u>104.050.000</u>	<u>104.050.000</u>	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	27.500.000	27.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kasi dan Kaur	16.250.000	16.250.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kepala Dusun	57.500.000	57.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	1.800.000	1.800.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa lainnya	1.000.000	1.000.000	
4422	Pasar Desa			
1.1.2.2 1.1.2.3	Pasar Hewan	-		
		-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	<u> </u>	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa	-	•	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-		
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasii Swadaya dan Partisipasi	9.955.000	63.205.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	8.205.000	8.205.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros , Jembatan dan saluran air	1.750.000	5.000.000	
1.1.3.2	Swadaya pelaksanaan Pemilihan kepala Desa	•	50.000.000	·
1.1.4	Hasil Gotong Royong	5.850.000	5.375.000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilal dengan uang	5.850.000	5.375.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asti Desa yang sah	3.000.000	3.150.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.320.000	1.375.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1.100.000	1.175.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	580.000	600.000	.
1.1.5.4	Hasil Infaq dan Shodakoh		•	
1.2	Bagi Hasii Pajak	7.430.000	7,430,000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten	7.430.000	7.430.000	
1.2.1.1	Bagi hasil PBB (Baku x 64,8 x 10 %)	4.200.000	4.200.000	
1.2.1.2	UP. PBB	3.230.000	3.230.000	
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	<u> </u>	•	· . ·
1.3.1	Bagi hasil penerimaan Retrebusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	98.000.000	103.500.000	
1.4.1	ADD	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	BANSUN	49.500.000	49.500.000	
1.4.3	Bantuan RT	-	7.500.000	

1	2	3	4	5
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa lainya	294.000.000	185.850.000	····
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	•	•	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	150.000.000	•	
1.5.2.1	Pembangunan plengsengan irigasi (JASMAS)	100.000.000	-	
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Poros Desa (BKD)	50.000.000	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	144.000.000	185.850.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Kasi dan Kaur	33.000.000	36.000.000	
1.5.3.3	TPAPD Kasun	61.200.000	66.600.000	
1.5.3.4	TP. BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.5	Dana Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.6	Bantuan program E-KTP	1.000.000	•	
1.5.3.7	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.8	Purna Bakti BPD	-	5.500.000	
1.5.3.9	Bantuan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000	
1.5.3.10	Dana bantuan pemb. Jalan Poros Desa	35.000.000	50.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainya	•	•	
1.6	Hibah	1.500.000	1.500,000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	•		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	•	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	1.500.000	1.500.000	
1.6.4.1	Hibah dari BKD (Badan Kredit Desa)	1.500.000	1.500.000	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	•	•	
1.7	Sumbangan dari Pihak ke Tiga	•	•	
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	-	•	•
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+12+13+14+15+14+12)	523.285.000	475.560.000	
9				
2 2.1	BELANJA Belanja Langsung (21.1+21.2+21.3)	291.785.000	213,710,000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	3.230.000	3.230.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.230.000	3.230.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	3.223.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	 		
2.1.1.4	Honorarium PKBD / sub PKBD		•	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	288.555.000	210.480.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	6.200.000	63.050.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kedes	800.000	800.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	3.650.000	3.650.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas BPD	150.000	150.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas LPM	150.000	150.000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas PKK	300.000	300.000	
	Perjalanan Dinas PKBD / sub PKBD	150.000	150.000	
2.1.2.1.6		4 000 000	1.500.000	
2.1.2.1.7	Biaya Rapat	1.000.000		
	Biaya Rapat Biaya Pemilihan Kepala Desa	1.000.000	56.500.000	
2.1.2.1.7	<u> </u>	281.355.000		
2.1.2.1.7 2.1.2.1.8	Biaya Pemilihan Kepala Desa	-	58.500.000	
2.1.2.1.7 2.1.2.1.8 2.1.2.2	Biaya Pemilihan Kepala Desa Belanja Bahan / Material	281.355.000	56.500.000 146.430.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	600.000	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	750.000	750.000	
2.1.2.2.6	Belanja Bahan / Material ADD	36.130.000	36.130.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material Bansun	54.450.000	54.450.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material Japordes	35.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material Japordes (BKD)	50.000.000	-	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Plengsengan irigasi (JASMAS)	100.000.000	•	
2.1.2.2.11	Belanja Material Perawatan Jalan Poros Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	1,000,000	1.000.000	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	•		
2.1.3.1	Belanja Modal Jaringan	-	•	<u>.</u>
2.2	Belanja Tidak Langsung (221+222+223+224+225)	231,500,000	261.850.000	
2.2.1	(221+222+223+224+225) Belanja Pegawai / Pengahasilan Tetap	211.050.000	231.400.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai / Pengahasilan Kades	35.900.000	<u>42.100.000</u>	
	Hasil sewa bengkok Kades	27.500.000	27.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	8.400.000	9.600.000	
2.2.1.1.3	Puma Bakti Kepala Desa	•	5.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Pengahasilan Sekdes	<u>1.800.000</u>	1.800.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.800.000	1.800.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Pengahasilan Kasi/Kaur	49.250.000	52.250.000	
2.2.1.3.1	Hasil sewa bengkok 3 Kasi dan 2 Kaur	16.250.000	16.250.000	
2.2.1.3.2	TPAPD 3 Kasi dan 2 Kaur	33.000.000	36.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Pengahasilan Kasun	118.700.000	124.100.000	
2.2.1.4.1	Hasii sewa bengkok 9 Kasun	57.500.000	57.500.000	
2.2.1.4.2	TPAPD 9 Kasun	61.200.000	66.600.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai / Pengahasilan BPD	4.900.000	11.150.000	
2.2.1.5.1	Uang sidang BPD	-	-	
2.2.1.5.2	TP. BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.5.3	Belanja Pembentukan BPD	500.000	•	
2.2.1.5.4	Puma Bakti BPD	•	5.500.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3		2 000 000	0 000 000	
	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000	6.000.000	
2.2.3.1	Bantuan PHBN/PHBI	1.500.000	1.500.000	· <u>-</u>
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa Perlombaan Desa	1.500.000	1.000.000 3.500.000	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
		44672 555		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.950.000	21.450.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.460.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.8	Operasional RT / RW Operasional Program E-KTP	1.000.000	7.500.000	30 X Rp.250.000
2.2.5	Belanja Tak Terduga	3.000.000	3.000.000	· <u> · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>
2.2.5.1 2.2.5.2	Keadaan Darurat Bencana Alam	2.000.000 1.000.000	2.000.000	
4.4.3.4			1.000.000	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	523.285.000	475.560.000	

1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu	•	•	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	•	•	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	•	-	-
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	•	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	•	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	•	•	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)	-	•	

Ditetapkan di Sidodowo Pada tanggal 07 Pebruari 2012

KEPALA DESA SIDODOWO

HADI YASMAUN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO NOMOR: 188/ 02 /413.314.14.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E):
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
- 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
- 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
- 17. Peraturan Desa Sidodowo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidodowo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidodowo Pada tanggal 06 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor: 027 / 02 / 413.314.14.1 / 2013

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sidodowo Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidodowo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sidodowo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sidodowo menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selaniutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sidodowo

Tanda Tangan:

1. ALI MUSA, S.Pd Ketua

 MUH. HASANUDIN Anggota

3. RIFAIN Anggota

4. MUH. SHOLEH Anggota

5. MOHTAR Ketua

6. <u>SUNDOYO</u> Anggota

 M. NURUL LAILI Anggota

8. MALEK Anggota

9. PUJIRO Ketua

10. NURI WIJAYANTO Anggota

11. <u>GIANTO</u> Anggota Africa Sparing

Must Hamb